



K E T E T A P A N
Nomor : 267-PKE-DKPP/X/2024

DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU
REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang** : a. bahwa Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu telah mencatat dalam Buku Registrasi Perkara Etik, pengaduan dari **Wasanti, Dedi Irawan, Ahmadi Azis, Hamrin, dan Agus Sudirman** dengan Perkara Nomor: 267-PKE-DKPP/X/2024, tentang dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum dengan Teradu **Prakoso Yudho Lelono**, selaku Ketua merangkap Anggota KPU Kota Balikpapan, **Muhammad Rizal, Farida Asmauanna, Makta, dan Suhardi** masing-masing selaku Anggota KPU Kota Balikpapan;
- b. bahwa pada tanggal 6 November 2024, Pengaduan Nomor 315-P/L-DKPP/IX/2024 yang diregistrasi dengan Perkara Nomor 267-PKE-DKPP/X/2024, Para Pengadu telah mencabut pengaduannya sehingga terhadap perkara *a quo* tidak dilanjutkan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 6109);
3. Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum;
4. Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu;
5. Hasil Rapat Pleno Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu pada hari Senin, tanggal 24 Maret 2024.

MENETAPKAN :

- Menyatakan** : Pengaduan Pengadu batal demi hukum dan tidak dapat dilanjutkan ke tahap Putusan karena **Wasanti, Dedi Irawan, Ahmadi Azis, Hamrin, dan Agus Sudirman** mencabut pengaduannya dan majelis tidak melaksanakan sidang

pemeriksaan sehingga tidak memenuhi syarat sebagai perkara Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu;

Demikian diputuskan dalam Rapat Pleno oleh 7 (Tujuh) Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum, yakni Heddy Lugito selaku Ketua merangkap Anggota, J. Kristiadi, Ratna Dewi Pettalolo, I Dewa Kade Wiarso Raka Sandi, Muhammad Tio Aliansyah, Yulianto Sudrajat, dan Totok Hariyono masing-masing sebagai Anggota, pada hari Senin tanggal Dua Puluh Empat bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima dan dibacakan dalam sidang kode etik terbuka untuk umum pada hari ini Senin tanggal Lima bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima oleh Ratna Dewi Pettalolo, I Dewa Kade Wiarso Raka Sandi dan Muhammad Tio Aliansyah masing-masing sebagai Anggota.



Asli Ketetapan ini telah ditandatangani secukupnya, dan dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya.

SEKRETARIS PERSIDANGAN

Haq Abdul Gani

DKPP RI